

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat dan bangsa, sehingga anak harus dilindungi dalam waktu, tempat, dan kondisi apapun. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Pada kenyataannya, peluang terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap anak sering terjadi, salah satunya kejahatan seksual berupa pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki di bawah umur.

Pada dasarnya, setiap manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media massa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk.¹

Menurut John Hick, penderitaan karena kejahatan moral adalah perbuatan dan pikiran yang berasal dari manusia, seperti pikiran kejam dan ketidakadilan yang meresap dalam perbuatan. Kejahatan moral dapat berupa “tindakan”, seperti berbohong, memerkosa, membunuh, dan sebagainya, serta “karakter” berupa kedengkian, keserakahan, iri hati, dan sebagainya.²

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 1.

Menurut Kusumah, kejahatan tidak lagi hanya diukur berdasarkan *functional imperatives of social institution* sebagai kriteria moral, melainkan juga diukur oleh nilai kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, bahkan juga terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.³ Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dengan adanya interaksi antar individu yang satu dengan yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa berinteraksi dengan individu lainnya. Sehingga, dari interaksi tersebut mengakibatkan adanya perselisihan atau ketidakcocokan maka terjadi kerugian diantara salah satu pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia mengalami perkembangan secara pesat, tanpa disadari oleh masyarakat bahwa dampak dari perkembangan ini tidak akan selalu membawa dampak positif, tetapi juga akan mengakibatkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari tingkatan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kejahatan dalam kesusilaan yang terjadi pada anak di bawah umur, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan lain sebagainya.

³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 72.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern).⁵ Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak sekali penyimpangan sosial salah satunya yang berkaitan dengan seksual. Pelaku dalam kejahatan seksual ini sangat beragam dan tidak dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga pada remaja, maupun anak. Terjadinya penyimpangan ini karena beberapa faktor diantaranya dalam lingkungan maupun dalam diri sendiri. Penyimpangan tersebut mengakibatkan anak yang menjadi korban, sedangkan anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

Salah satu penyimpangan sosial yang merugikan masyarakat adalah tindak pidana kejahatan seksual yang dari sekian banyak jenis kasus kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi. Tindak pidana kejahatan seksual ini terjadi karena nafsu seksual seseorang. Salah satunya, kejahatan seksual telah ditemukan di Kabupaten Bekasi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., yaitu tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis yaitu laki-laki dewasa yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun dengan anak laki-laki yang berumur 13 (tiga belas) tahun, yang mana pelaku melakukan perbuatan yang sangat keji yaitu memasukan kemaluan pelaku terhadap anus korban. Hal tersebut menimbulkan anak yang di bawah umur menjadi korban kejahatan seksual, akibat terjadinya anak menjadi korban kejahatan seksual karena kurang pengawasan dari orang tua. Pengaruh dari

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 112.

seseorang yang melakukan kejahatan seksual ini dikarenakan tidak memiliki jiwa yang bersih.

Mengenai hal di atas, menurut Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan:⁶

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁷

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:⁸

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sedangkan, menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, anak merupakan amanah dan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, Manggu Makmur Tanjung Sari, Bandung, 2018, hlm. 234.

⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁹ Batasan usia anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁰

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Hukum perlindungan anak adalah hukum yang

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 8-9.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 33-34.

¹¹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67.

menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.¹²

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa dan itu merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah.¹³ Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:¹⁴

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dengan hal tersebut di atas, perlindungan terhadap anak harus diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi apapun selama anak berada dalam lingkungan keluarga atau tempat tinggalnya, di lingkungan masyarakat dan di

¹² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang Pres Sindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/30688/8/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

¹⁴ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

lingkungan sekolahnya. Di lingkungan-lingkungan tersebut anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Maka dari itu anak harus mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan kekerasan seksual berupa pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁵ Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁶

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana adalah perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Adanya proses hukum untuk memberikan hukuman pidana terhadap pelaku sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 155.

¹⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 148.

syarat tertentu. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.¹⁷

Adapun jumlah data yang penulis ambil dari sampel Komnas Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data Informasi (Pusdatin) Komnas Anak. Komnas Perlindungan Anak melalui Pusdatin mencatat sebagian besar kejahatan seksual pada anak terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah. Sekretaris Jenderal Perlindungan Anak mengatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat 2.676 kasus, pada tahun 2014 terdapat 2.737 kasus, dan pada tahun 2015 terdapat 2.898 kasus.¹⁸

Dari data di atas, kasus kejahatan seksual pada anak semakin meningkat dari waktu ke waktu, peningkatannya tidak hanya dari segi kuantitas yaitu jumlah kasus yang terjadi, melainkan juga dari segi kualitas. Kasus ini sering terjadi pada lingkungan anak itu berada atau lingkungan keluarganya antara lain rumah, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹⁹

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (Pasal 74). Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak; mengumpulkan data

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186.

¹⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir> diakses tanggal 28 Januari 2020.

¹⁹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, hlm. 14. Diakses tanggal 28 Januari 2020.

dan informasi; menerima pengaduan masyarakat; serta melakukan penelaahan, pemantauan, pengevaluasian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 76). Selain itu, komisi ini juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.²⁰

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu adanya tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki dewasa berusia 24 (dua puluh empat) tahun terhadap anak laki-laki yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana anak tersebut masih di bawah umur. Terjadinya kejahatan ini diawali dengan adanya serangkaian kebohongan, tipu muslihat, ancaman kekerasan, serta iming-iming uang dari pelaku terhadap korban. Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berdampak negatif dan akan merusak masa depan anak untuk generasi kedepannya.

Menurut Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku telah melakukan serangkaian kejahatan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Maka dari itu, pelaku yang telah melakukan tindak pidana harus dapat

²⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 33.

mempertanggungjawabkan dan menebus semua perbuatan yang telah dilakukannya, dengan cara memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terjadinya tindak kejahatan seksual atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur merupakan hal yang sering terjadi. Salah satunya terungkap dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., tentang Perbuatan Cabul terhadap Anak di bawah Umur.

Putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum. Putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, mengikat para pihak untuk mengakui eksistensi putusan tersebut. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹

Dalam sistem hukum (pidana) Indonesia pengadilan mempunyai kedudukan penting, karena melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvinding*). Dengan kata lain, hakim atau pengadilan dalam sistem hukum, yang pada

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.

dasarnya tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).

Dalam kaitan dengan hukum pidana yurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika yurisprudensi dimaksud didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, ilmiah, dan mendalam, terutama dalam membuktikan semua unsur delik dan mengaitkannya landasan filsafat pembedaan di dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Putusan hakim (Mahkamah Agung) yang hanya mengambil alih putusan hakim yang lebih rendah tanpa disertai dengan argumentasi hukum yang bersifat teoritis-ilmiah kiranya kurang pantas jika dikategorikan sebagai yurisprudensi. Putusan hakim tersebut juga harus sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal demikian ini memang tidak mudah karena hakim dituntut tidak hanya menguasai teori hukum pidana, tetapi juga filsafat hukum yang sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia.

Atas dasar itu, tidak semua putusan hakim (pengadilan) dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, sehingga layak disebut sebagai sumber hukum. Hanya putusan hakim yang benar-benar didasarkan pada argumentasi logis, rasional, ilmiah, dan mendalam serta mengaitkannya dengan filsafat pembedaan dalam sistem hukum pidana nasional yang berhak disebut sebagai sumber hukum pidana. Ini penting dikemukakan agar hakim dalam menjadikan putusan hakim sebelumnya yang lebih tinggi tingkatannya tidak dengan mudah menjadikan putusan tersebut sebagai sumber hukum di dalam memutus perkara

yang ditanganinya. Sebab putusan hakim akan berdampak secara luas tidak hanya pada korban dan pelaku, tetapi juga pada masyarakat luas.²²

Dari putusan pengadilan tersebut, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur, serta pelaku tidak memiliki kesadaran akan dampak negatif dari tindak kejahatan berupa pencabulan yang dilakukannya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis. Perbuatan tersebut akan menimbulkan trauma terhadap anak yang sulit dihilangkan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak bungkam tidak ingin melaporkan perbuatan kejahatan seksual yang telah dialaminya kepada orang tua atau kepada pihak yang berwenang karena adanya perasaan takut yang mana anak tersebut diancam oleh pelaku dan bahkan anak diiming-imingi hadiah berupa uang untuk menutup semua perbuatannya itu, ancaman yang diberikan pelaku terhadap anak yaitu dipukul, dicekik, dan diancam akan dibunuh. Hal ini membuat anak merasa enggan, takut dan malu untuk bercerita kepada siapapun termasuk orang tuanya.

Maka dari itu, adanya proses hukum dengan memberikan hukuman kepada pelaku merupakan suatu pembalasan terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Pembalasan ini bertujuan agar pelaku menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., menerapkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

²² *Ibid*, hlm. 35-36.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hukuman yang diberikan harus sesuai dengan aturan tersebut.

Mengenai hal di atas, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., sesuai dalam surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perk: PDM-92/CKR/02/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan.

Sedangkan, dalam putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) denda mana jika tidak dibayar harus diganti dengan

kurungan selama tiga bulan. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian antara penjatuhan pidana oleh Hakim dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang seharusnya Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan pasal yang sudah diterapkan dalam putusan, yang menyebutkan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal tersebut jauh dari tuntutan Jaksa, karena Hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam putusan telah disebutkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perlindungan Anak” dan bukti-bukti telah cukup dan sesuai dengan fakta-fakta. Maka dari itu, sebaiknya para penegak hukum hendaknya lebih mementingkan perlindungan anak dan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual agar anak dapat merasakan keadilan, dan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual sesuai dengan perbuatannya menurut undang-undang yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada kali ini penulis mencoba menganalisa putusan mengenai perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur dengan judul: **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.”**

B. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan lebih mengarah pada sasaran yang dikaji, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan dan mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., terhadap Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

4. Bagaimanakah analisis delik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., terhadap Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Maksud pembahasan skripsi ini adalah untuk menelaah secara mendalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

Tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini agar jelas dan terarah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kasus posisi pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., terhadap Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Untuk mengetahui analisis delik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., terhadap Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian, penulis diharapkan di dalam pembahasan mengenai Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak, adapun kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu juga, memperluas wawasan bagi penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang menjadi bahan masukan kepada para pembuat kebijakan, khususnya pihak pembuat pengaturan mengenai aturan hukum tentang Perlindungan Anak, dan para penegak hukum dalam rangka penerapan hukum positif tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Anak pada dasarnya merupakan buah kasih dari kehidupan keluarga dan yang menjadikan keharmonisan dan keselarasan dalam keluarga itu sendiri. Anak juga merupakan seseorang yang belum mencapai umur kedewasaannya dan anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya.

Peranan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak dan melindungi anak sangatlah penting. Maka dari itu, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar harus ikut berperan aktif dalam memberikan perhatian khusus dalam melindungi anak, demi terjaganya anak dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk ke dalam kejahatan seksual.

Timbulnya kejahatan seksual merupakan efek sampingan (*side effect*) dari perubahan masyarakat agraris-pertukangan (*agrarisch-ambachtelijk*) menjadi masyarakat industri atau modern seperti yang kita alami sekarang.²³ Negara Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha untuk mencegah dan melindungi serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM), ketentuan yang mengatur mengenai hal ini termuat dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:²⁴

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 162.

²⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terdapat pula peraturan perundang-undangan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan cabul yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat serangkaian kebohongan, tipu muslihat, kekerasan dan disertai dengan suatu ancaman. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 76E yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan *asas in dubio pro reo* pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Asas yang disebut “*In Dubio Pro Reo*” yang juga berlaku bagi hukum pidana, asas ini sangat berkaitan dengan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”

(*Geen Straf Zonder Schuld*) yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) KUHP. Jadi, asas *in dubio pro reo* digunakan apabila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keraguan-keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Apabila hakim memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa maka berlaku Pasal 183 KUHP.

Sehubungan dengan hal di atas, terdapat Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara, namun tidak hanya diantara berbagai negara itu yang merumuskan secara jelas dan tegas mengenai asas tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing. Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.²⁵ Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal*

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 99.

provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku “asas tiada tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.²⁶Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak yang ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.²⁷

Terdapat pula Asas Praduga Tak Bersalah pada sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan pengaturan dan tujuan asas praduga tak bersalah itu sendiri pada sistem peradilan pidana. Tujuan lain dari asas praduga tak bersalah adalah memberikan pengakuan dan perlindungan dari sejumlah hak-hak tertentu yang wajib diperhatikan aparat penegak hukum sebagaimana telah dimuat dalam KUHAP. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:²⁸

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 85.

²⁷ Muladi dan Dwidja Priatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 105.

²⁸ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan, menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa:²⁹

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pula teori pembuktian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan.³⁰ Teori pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting di dalam hukum acara pidana, guna untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang di pengadilan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan terdapat beberapa tahapan di dalam KUHAP dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di persidangan

²⁹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 18.54 WIB.

4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³¹ Setelah pembuktian itu benar maka terdapat teori hukum, yaitu “Teori Pidana” yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori pidana yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut.

Menurut Teori Absolut atau Mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, dan tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dan dijatuhkannya pidana.³²

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³³

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23.

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 186-189.

Menurut Johannes Andenaes tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasikan si pelaku.

Helbert L.Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga bisa disebut

teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut.

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan.

Menurut Tarde, bahwa: Seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Hal ini menyebutkan bahwa penemuan teknologi dan semakin canggihnya teknologi berdasarkan perkembangan zaman menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur harus diberikan hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan dan memelihara ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban maupun terpidana (*not only for the person injured*) tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.³⁴

Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara. Menurut teori yang dikemukakan oleh John Rawls terkait kebaikan dan rasa keadilan menyatakan rasa keadilan adalah sebuah keinginan yang efektif yang berlaku dengan prinsip-prinsip keadilan dan daripadanya dari sudut pandang keadilan.³⁵

Setiap manusia pasti menginginkan keadilan, terutama korban dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur, dan berharap keadilan itu akan berpihak padanya. Anak yang menjadi korban atau saksi dalam suatu perkara pidana juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya. Anak korban dan anak saksi

³⁴ Leden Marpauluing, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm. 4.

³⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 742.

berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 89 dan 90).³⁶

Dalam penerapan sanksi, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., dalam tuntutan penuntut umum menuntut hukuman selama 12 (dua belas) tahun, sedangkan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan, seharusnya vonis yang diberikan hakim sesuai menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diterapkan dalam undang-undang. Dalam menerapkan undang-undang tersebut, kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur seharusnya putusan hakim mengedepankan korban anak pencabulan demi terciptanya rasa keadilan dan penjatihan hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabul sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diterapkan, agar terciptanya rasa keadilan dan ketenteraman di masa yang akan datang agar tidak ada lagi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti

³⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 114.

penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.³⁷

Langkah-langkah penelitian harus memuat uraian yang berisi beberapa hal berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang telah terkumpul secara sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) di Pengadilan Negeri Bekasi. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan maksud untuk mengetahui fakta-

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm. 294.

fakta dan data yang dibutuhkan, yaitu berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang diambil dari sebuah penelitian, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai rujukan atas dasar utama aturan tentang Perlindungan Anak.

2) Dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dokumen menjadi sumber data penelitian. Pada umumnya sumber datanya adalah salinan putusan perkara Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

3) Narasumber

Dalam penelitian ini narasumber sangat penting sebagai seseorang yang memiliki informasi. Narasumber tidak hanya memberikan tanggapan yang diminta peneliti, tetapi juga mengarah pada informasi yang dimilikinya. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah yang mengetahui perkara ini.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian. Serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Data Tersier

Data ini adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian seperti media *online*/internet dan kamus hukum.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, maksud dari data kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah. Data yang penulis butuhkan memang tepat menggunakan data kualitatif, dikarenakan data yang dibutuhkan penulis tidak berbentuk angka ataupun hitungan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai catatan-catatan dan perundang-undangan yang ada dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk penulisan skripsi.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

3) Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti mengabadikan peristiwa dimana peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bekasi dengan menggunakan sebuah karya foto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengkategorikan data, menjabarkan ke dalam point-point sehingga mudah dipahami.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian di beberapa tempat, diantaranya:

a. Instansi

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, Jl. Pramuka No. 81, RT. 001/RW.002, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141.

b. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No.105, Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.